



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Barito Selatan** ini dapat disusun dan disampaikan untuk pertama kalinya sebagai bentuk komitmen kami terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima.

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur, mekanisme, proses pelayanan, serta evaluasi kinerja **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** di lingkungan **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan**. Laporan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas upaya kami dalam memenuhi hak masyarakat terhadap akses informasi publik yang benar, cepat, dan mudah.

Kami percaya bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan landasan moral dan etika dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Melalui penyajian informasi yang jujur, akurat, dan mudah diakses, kami berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Kabupaten Barito Selatan.

Penyusunan laporan ini tentunya masih jauh dari sempurna, mengingat ini adalah laporan pertama yang kami susun. Namun demikian, kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan informasi secara berkelanjutan. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan keterbukaan informasi di KPU Kabupaten Barito Selatan Barito Selatan.

Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan ke depan, khususnya dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang semakin transparan, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra kerja dalam memahami proses keterbukaan informasi publik yang kami jalankan. Segala masukan dan saran sangat kami harapkan guna menyempurnakan pelaksanaan layanan informasi publik ke depan.

Buntok, 5 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



ROSLINA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Dasar Hukum	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI	7
A. Struktur Organisasi PPID	7
B. Tugas dan Fungsi Tim PPID	9
C. Mekanisme Pelayanan Pemberian Informasi	13
D. Jam Pelayanan Informasi Publik	15
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	16
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	16
B. Program Pelayanan Informasi	17
C. Sumber Daya Manusia dalam pelayanan informasi public	34
BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	35
A. Jumlah Permohonan Permintaan data Informasi	35
B. Waktu Pemenuhan Data Informasi	35
C. Jumlah Permohonan Data Informasi yang di Setujui baik Sebagian ataupun seluruhnya	35
D. Jumlah Permohonan Data Informasi yang ditolak	35
BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	36
A. Jumlah Keberatan yang di Sampaikan	36
B. Tanggapan Terhadap Keberatan yang di Sampaikan	36
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi	36
D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi	36

BAB VI Evaluasi dan Rekomendasi Untuk Keterbukaan Informasi Publik

kedepan	37
A. Capaian Positif	37
B. Temuan dan Tantangan	37
C. Rekomendasi Peningkatan	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam era demokrasi modern, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi publik guna memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh badan publik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Keterbukaan informasi publik terjadi bila suatu kondisi dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi melalui adanya keterbukaan di Badan Publik dan adanya hak bagi Publik untuk mengajukan sengketa. Keterbukaan di Badan Publik dapat dipenuhi baik secara proaktif (pengumuman) maupun berdasarkan permintaan atau permohonan informasi. Apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi publik yang diinginkan, bahkan dihalang-halangi dan/atau mendapat pelayanan yang buruk maka masyarakat dapat mengajukan sengketa untuk mendapatkan informasi secara terbuka. Kedua hal ini merupakan landasan penting dalam memahami pengertian Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaannya pada Badan Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi. Melalui regulasi ini, setiap badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud transparansi atas pelaksanaan layanan informasi publik. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, mekanisme, serta capaian dalam pengelolaan informasi publik, termasuk layanan permintaan informasi oleh masyarakat.

Namun demikian, dalam implementasinya, keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi keterbukaan informasi, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana badan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik selama periode 2025, dengan menyoroti aspek-aspek strategis seperti:

- Ketersediaan dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- Responsivitas terhadap permohonan informasi masyarakat;
- Upaya penyelesaian sengketa informasi (jika ada);
- Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan

Dimana di tahun 2025 dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Secara Berkelanjutan, PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan) dan Pemutakhiran Data Dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan. Pada bulan Januari tahun 2025 sampai dengan Desember 2025. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik mengenai kegiatan tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan selama periode 2025. Laporan ini juga merupakan wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. **Menyampaikan informasi secara terbuka** kepada publik mengenai kebijakan, program, kegiatan, dan capaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
2. **Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan** dalam pengelolaan layanan informasi publik agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. **Meningkatkan kesadaran dan pemahaman** seluruh jajaran pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
4. **Memenuhi kewajiban pelaporan** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman dari Komisi Informasi.
5. **Mendorong partisipasi masyarakat** dalam pengawasan serta pembangunan melalui akses yang lebih mudah dan terbuka terhadap informasi publik.

C. Dasar Hukum

Penyusunan dan pelaksanaan Laporan Keterbukaan Informasi Publik ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F**
2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. **Peraturan Komisi Informasi** terkait standar layanan informasi publik, antara lain:
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

D. Sistematika Laporan

Laporan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum.

Laporan ini bertujuan untuk menginformasikan capaian pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dalam layanan informasi publik selama Tahun 2025.

Adapun sistematika penyajian PPID sebaga berikut :

- 1) Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistemika laporan;
- 2) Gambaran Umum Pelayanan Informasi, pada bab ini berisi struktur organisasi PPID, tugas dan fungsi PPID, mekanisme pelayanan informasi publik, dan jadwal pelayanan informasi publik;
- 3) Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, pada bab ini berisi sarana dan prasaranan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, sumber daya manusia pelayanan informasi dan dokumentasi, serta anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik;

- 4) Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada bab ini berisi jumlah permohonan informasi publik, waktu yang diperlukan dalam memenuhi informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan, dan jumlah permohonan informasi publik yang ditolak;
- 5) Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada bab ini berisi jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya, jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi, serta hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi;
- 6) Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada bab ini berisi kendala internal dan kendala eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
- 7) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada bab ini berisi disajikan rekomendasi dalam pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi; Lampiran, pada lampiran disajikan SK Tim PPID Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, Standar serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

A. Struktur Organisasi PPID

Struktur organisasi PPID dirancang untuk memastikan pengelolaan informasi publik berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, PPID terdiri dari unsur-unsur yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas organisasi.

Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Pada Pasal 5 mengatur sebagai berikut :

1. Pembina PPID terdiri atas:
 - a.KPU dijabat oleh Ketua, anggota, dan Sekretaris Jenderal KPU;
 - b.KPU Provinsi dijabat oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi; dan
 - c.KPU Kabupaten/ Kota dijabat oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
2. Atasan PPID terdiri atas:
 - a. KPU dijabat oleh Deputy Bidang Dukungan Teknis;
 - b. KPU Provinsi dijabat oleh Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
3. Tim pertimbangan terdiri atas:
 - a. unsur KPU yang meliputi:

1. anggota KPU yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
2. Sekretaris Jenderal KPU;
3. Deputi Bidang Administrasi; dan
4. Inspektur Utama.

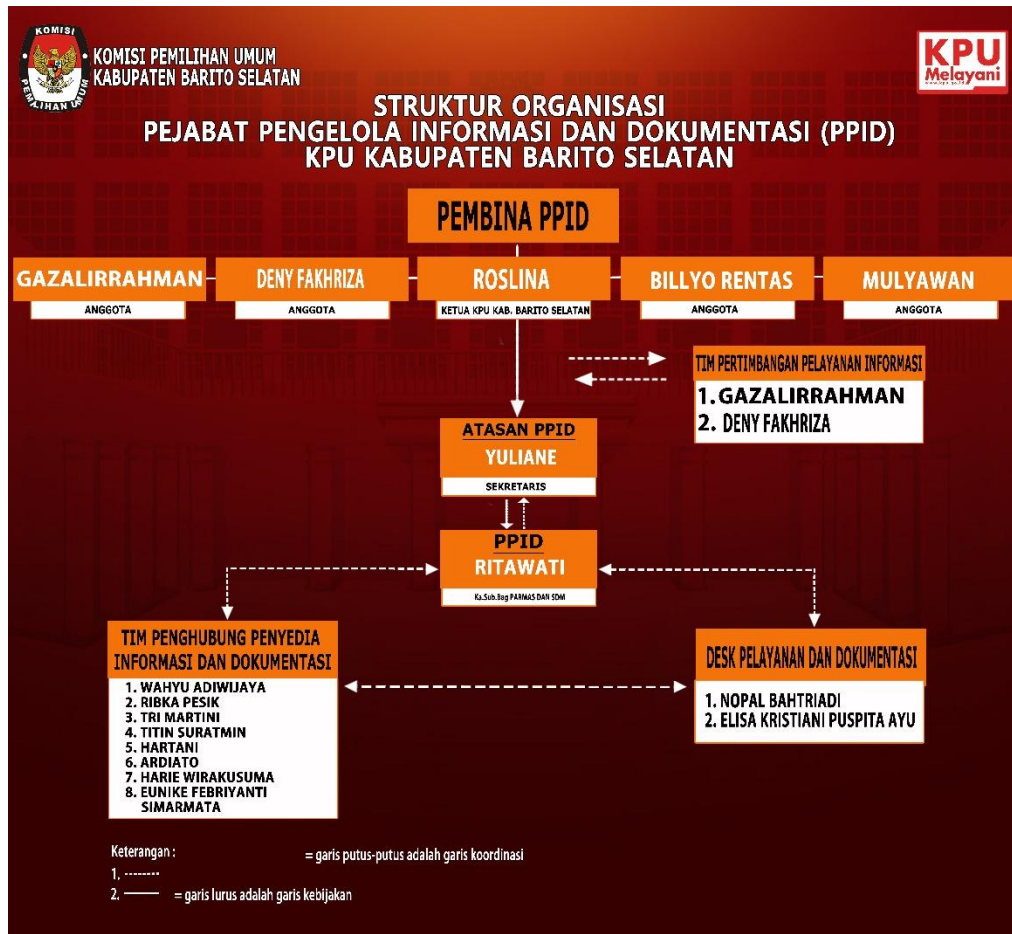
b. unsur KPU Provinsi yang meliputi:

1. anggota KPU Provinsi yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
2. Sekretaris KPU Provinsi; dan
3. Kepala Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.

c. unsur KPU Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sosialisasi, Pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
3. Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN BARITO SELATAN



B. Tugas dan Fungsi Tim PPID

1. Pembina PPID

Pembina PPID adalah unsur pimpinan tertinggi dalam struktur pengelolaan informasi publik yang berperan sebagai pengarah, pembina, dan penentu kebijakan strategis dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan badan publik.

Di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan, posisi Pembina PPID diisi oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Pembina PPID:

1. Memberikan arahan kebijakan umum terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Menetapkan kebijakan strategis dalam keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPID.
4. Menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Mendukung pemenuhan hak publik atas informasi serta penyelesaian masalah atau sengketa informasi yang mungkin timbul.

Sebagai unsur pimpinan lembaga, Pembina PPID juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mendorong kinerja PPID agar senantiasa responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

2. Atasan PPID

Atasan PPID merupakan pejabat yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk dalam pengambilan keputusan atas keberatan

pemohon informasi, serta dalam penetapan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.

Di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan, posisi Atasan PPID diisi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Barito Selatan. Sebagai atasan langsung dari PPID, Sekretaris KPU memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan informasi publik dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Atasan PPID:

1. Menyetujui dan mengesahkan kebijakan teknis pelayanan informasi publik yang disusun oleh PPID.
2. Memberikan arahan dan supervisi kepada PPID dalam menjalankan tugasnya
3. Menjadi pihak yang menangani dan memutuskan keberatan dari pemohon informasi yang tidak puas atas layanan PPID.
4. Mendorong sinergi antar unit kerja untuk mendukung kelancaran penyediaan dan pelayanan informasi.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara menyeluruh di lingkungan sekretariat KPU.

Dengan kewenangan tersebut, Atasan PPID berperan penting dalam menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja, serta memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi benar-benar terpenuhi.

3. Tim Pertimbangan PPID

Tim Pertimbangan PPID adalah unsur pendukung dalam struktur organisasi pengelolaan informasi publik yang bertugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam hal penyediaan dan pengklasifikasian

informasi, terutama terkait informasi yang bersifat sensitif, dikecualikan, atau berpotensi menimbulkan sengketa informasi.

Di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan, Tim Pertimbangan PPID diisi oleh:

- Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan yang membidangi Divisi Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, dan Sumber Daya Manusia; serta
- Sekretaris KPU Kabupaten Barito Selatan.

Keterlibatan unsur komisioner dan sekretariat dalam tim ini mencerminkan pendekatan kolaboratif antara unsur kebijakan dan unsur teknis dalam pengambilan keputusan informasi publik.

Tugas dan Fungsi Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan rekomendasi kepada PPID terkait klasifikasi informasi publik, khususnya informasi yang berpotensi dikecualikan.
2. Membantu PPID dalam merespons permohonan informasi yang kompleks atau sensitif.
3. Memberikan masukan atas keberatan atau sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.
4. Membantu menyusun dan memperbarui daftar informasi publik (DIP) dan daftar informasi yang dikecualikan (DIK).
5. Mendukung proses pengambilan keputusan yang akuntabel dalam pelayanan informasi publik.

Dengan adanya Tim Pertimbangan, pengelolaan informasi publik diharapkan berjalan lebih hati-hati, tepat sasaran, dan tetap menjamin hak publik untuk tahu tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan informasi tertentu.

Selain Komisioner KPU Kabupaten Barito Selatan dan Sekretaris KPU Kabupaten Barito Selatan juga di bantu oleh Kepala sub Bagian SDM dan Hubungan Masyarakat dalam mengelola data informasi yang dibagikan kepada publik. Kepala sub Bagian SDM dan Hubungan Masyarakat dibantu oleh operator yang bertugas sebagai pengentri data informasi dan menyiapkan data informasi yang dibagikan kepada publik.

Data-data di KPU Kabupaten Barito Selatan berasal dari semua sub Bagian, dan fungsi dari Kasubag SDM dan Humas ini adalah untuk menghimpun dan memilah data kemudian di sampaikan kepada tim pertimbangan apakah masuk kaegori dikecualikan atau tidak.

C. Mekanisme Pelayanan Pemberian Informasi

Sebagai bagian dari pelayanan keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Barito Selatan menyediakan prosedur yang jelas, mudah diakses, dan transparan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permintaan informasi. Prosedur ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Pengajuan Permintaan Informasi

Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi melalui beberapa cara:

- Secara langsung (tatap muka) ke kantor KPU Kabupaten Barito Selatan
 - Melalui surat resmi

Langkah-langkah pengajuan informasi:

1. **Pemohon mengisi formulir permintaan informasi** yang disediakan oleh petugas PPID.
2. **Identitas pemohon diverifikasi**, baik melalui KTP atau tanda pengenal resmi lainnya.
3. Pemohon menyebutkan secara jelas:
 - Informasi yang diminta
 - Tujuan penggunaan informasi
 - Cara memperoleh salinan informasi (softcopy/hardcopy)
4. Petugas PPID mencatat permintaan dan memberikan tanda terima permintaan informasi.

Proses Pemberian Informasi

1. PPID melakukan penelusuran dan verifikasi informasi yang diminta, termasuk klasifikasinya (terbuka atau dikecualikan).
2. Jika informasi tersedia dan termasuk dalam kategori terbuka, PPID akan memberikan informasi tersebut dalam waktu maksimal 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja jika diperlukan.
3. Jika informasi tidak tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, pemohon akan diberikan penjelasan resmi tertulis beserta alasan penolakannya.
4. Informasi yang disediakan dapat diberikan dalam bentuk:
 - Dokumen cetak (fotokopi)
 - File digital (PDF, Excel, dsb)
 - Tautan unduhan dari situs resmi PPID

Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Jika pemohon tidak puas terhadap:

- Penolakan informasi
- Ketidaksesuaian format atau waktu
- Penolakan Sebagian

Maka pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya jawaban/tanggapan PPID. Jika keberatan tidak diselesaikan, pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.

D. Jam Pelayanan Informasi Publik

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID KPU Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis : 09.00 - 15.00 WIB

Jumat : 09.00 - 15.30 WIB

Istirahat : pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website KPU Kabupaten Barito Selatan dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, komputer dan jaringan internet. Hal itu memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelayanan untuk keterbukaan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ditunjang oleh beragam sarana dan prasaran sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang memerlukan data dan informasi mengenai kepemiluan dari KPU Kabupaten Barito Selatan.

Pos pertama pelayanan dimulai dari pos jagat saksana KPU Kabupaten Barito Selatan sebagai penerima pertama berbagai pihak yang membutuhkan data informasi di KPU Kabupaten Barito Selatan. Sebagai wajah terdepan KPU Kabupaten Barito Selatan menyiapkan Pos tersebut lengkap dengan perangkat PC yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal.



Pos Jagat Saksana Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Barito Selatan



Perangkat PC Pendukung PPID

B. Program Pelayanan Informasi

Selain pelayan informasi di kantor KPU Kabupaten Barito Selatan, KPU Kabupaten Barito Selatan Juga melakukan pelayanan Informasi melalui Media sosial sehingga dapat menjangkau lebih jauh dalam hal penyampaian informasi kepemiluan kepada publik.



KPU Kabupaten Barito Selatan

@KPUBarsel • 409 subscribers • 54 videos

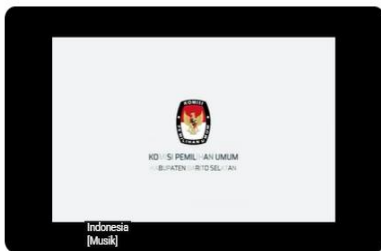
Channel Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ...more

facebook.com/lensakupkabupatenbaritoselatan and 2 more links

Customise channel

Manage videos

Home Videos Shorts Live Playlists Posts Q



JALAN SANTAI KPU BARITO SELATAN #kpumelayani

251 views • 2 years ago

#TemanPemilih

Untuk mengawali hari dengan penuh senyuman dan kesehatan dalam melaksanakan tahapan.

#KPUmelayani

#PemiluSerentak2024

Akun Youtube KPU Kabupaten Barito Selatan

Berikut link Youtube KPU Kabupaten Barito Selatan

<https://www.youtube.com/@KPUBarsel>

Instagram

- Home
- Search
- Explore
- Reels
- Messages
- Notifications
- Create
- Dashboard
- Profile

More
Also from Meta



kpu_barsel

KPU Kab. Barito Selatan

1,973 posts • 1,563 followers • 801 following

Government organization

#temanpemilih

#KPUmelayani

(0525) 21954

Jalan Melati No.01, Buntok, Kalimantan Tengah, Indonesia 73712

kab-baritoselatan.kpu.go.id

Edit profile

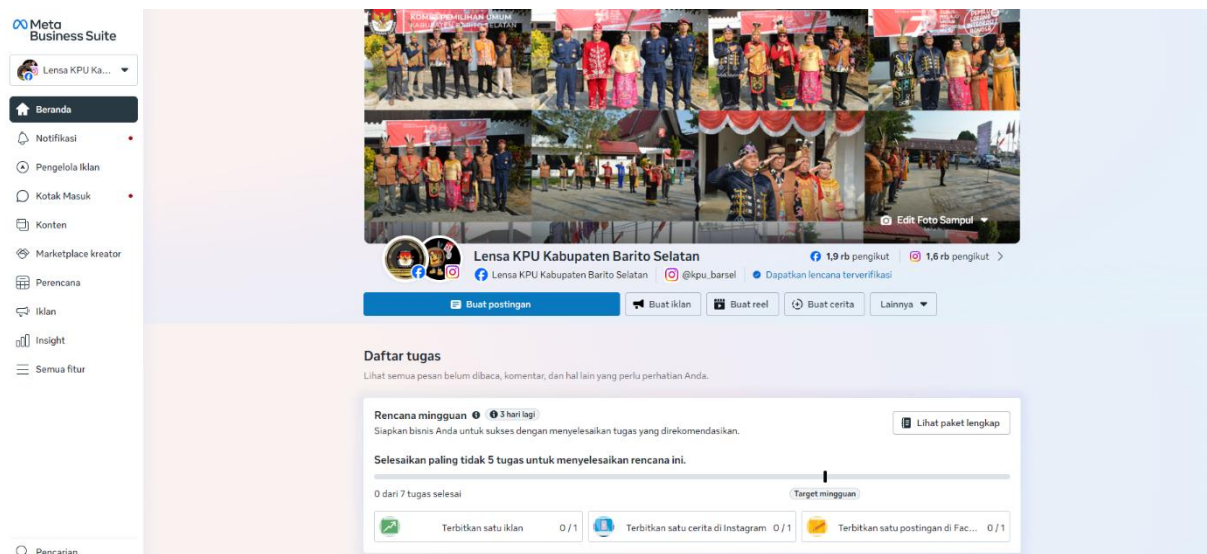
View archive



Akun Instagram KPU Kabupaten Barito Selatan

Berikut link akun Instagram KPU Kabupaten Barito Selatan

https://www.instagram.com/kpu_barsel/



Akun Facebook KPU Kabupaten Barito Selatan

Link akun Facebook KPU Kabupaten Barito Selatan

https://www.facebook.com/lensakupkabupatenbaritoselatan?locale=id_ID

Selain melalui media sosial KPU Kabupaten Barito Selatan juga melakukan Sosialisasi Podcast melalui Kanal Youtube :

1. Melakukan Sosialisasi secara langsung atau di sebut Pendidikan pemilih Dimana KPU Kabupaten Barito Selatan menyampaikan informasi mengenai pemilihan kepada Masyarakat.





























C. Sumber Daya Manusia dalam pelayanan informasi publik

Pada dasarnya semua elemen di kantor KPU Kabupaten Barito Selatan terlibat dalam proses pelayanan mengenai data informasi kepada publik, karena data-data informasi yang diminta berasal dari masing-masing sub bagian. Hanya saja pintu masuk dan pelayanan pemberian data dan informasi itu melalui PPID.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

A. Jumlah Permohonan Permintaan data Informasi

Pada tahun 2025 terdapat sebanyak 5 permohonan yang di sampaikan oleh berbagai pihak baik pemerintah daerah, kepolisian, bawaslu kabupaten Barito Selatan, dan partai politik.

B. Waktu Pemenuhan Data Informasi

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID KPU Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis	: 09.00 - 15.00 WIB
Jumat	: 09.00 - 15.30 WIB
Istirahat	: pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB

Rentang Waktu Pemberian data informasi berdasarkan permohonan antara 10 menit sampai dengan 1 Hari tergantung data informasi yang diminta.

C. Jumlah Permohonan Data Informasi yang di Setujui baik Sebagian ataupun seluruhnya.

Semua Permohonan Permintaan Data Informasi di KPU Kabupaten Barito Selatan di setujui dan diberikan baik secara seluruhnya maupun Sebagian.

D. Jumlah Permohonan Data Informasi yang ditolak

Pada tahun 2025 tidak ada permohonan data yang ditolak.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

A. Jumlah Keberatan yang di Sampaikan

Pada tahun 2025 tidak ada keberatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan perihal keterbukaan Informasi Publik.

B. Tanggapan Terhadap Keberatan yang di Sampaikan

Sepanjang Tahun 2025 KPU Kabupaten Barito Selatan tidak mendapatkan keberatan perihal permohonan data informasi sehingga tidak ada tanggapan terhadap keberatan yang di sampaikan.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2025 tidak terjadi sengketa informasi publik yang melibatkan KPU Kabupaten Barito Selatan. KPU Kabupaten Barito Selatan berusaha untuk memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Pada Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Barito Selatan tidak memiliki hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi karena tidak melakukan mediasi dan/atau ajudikasi Komisi Informasi.

BAB VI

Evaluasi dan Rekomendasi Untuk Keterbukaan Informasi Publik kedepan

A. Capaian Positif

1. Ketersediaan Prosedur Layanan

- KPU Kabupaten Barito Selatan telah memiliki mekanisme standar pelayanan informasi, termasuk formulir permintaan, ruang layanan, dan petugas PPID.

2. Respons terhadap Permintaan Informasi

- Permintaan informasi publik yang masuk telah ditanggapi sesuai batas waktu yang ditentukan, dengan catatan dan bukti tanda terima permintaan serta pemberian informasi.

3. Koordinasi Antarunit

- PPID telah melakukan koordinasi dengan subbagian terkait, terutama Subbagian SDM dan Humas, dalam penyediaan informasi publik.

4. Penerapan Prinsip Transparansi

- Informasi dasar seperti profil lembaga, program kerja, dan hasil pemilu telah disediakan secara terbuka melalui media digital dan dokumentasi fisik.

B. Temuan dan Tantangan

1. Sumber Daya Manusia Terbatas

- o Jumlah petugas PPID masih terbatas dan merangkap tugas lain, sehingga memengaruhi kecepatan layanan pada saat volume permintaan meningkat.

2. Infrastruktur dan Digitalisasi

- o Perlu peningkatan pada sarana pendukung digital, seperti sistem informasi berbasis web dan database informasi publik.

3. Pencatatan dan Pengarsipan Informasi

- o Masih ada informasi yang belum terdokumentasi atau diklasifikasikan dengan baik, sehingga proses penelusuran membutuhkan waktu lebih lama.

4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Masih Minim

- o Belum semua masyarakat memahami prosedur permintaan informasi dan jenis informasi yang dapat diakses secara publik.

C. Rekomendasi Peningkatan

1. Penguatan Kapasitas SDM PPID

- o Memberikan pelatihan khusus kepada petugas PPID terkait pelayanan publik, klasifikasi informasi, dan penggunaan teknologi informasi.

2. Pengembangan Sistem Informasi Digital

- o Meningkatkan pemanfaatan website PPID sebagai sarana utama layanan informasi publik dan publikasi data yang proaktif.

3. Peningkatan Pengarsipan dan Klasifikasi Dokumen

- o Menyusun daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan secara sistematis dan diperbarui secara berkala.

4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

- o Mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai hak masyarakat atas informasi publik dan tata cara permohonannya.